SOP KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	URAIAN	PELAKSANAAN		MUTU BAKU			
		PPID PELAKSANA	PPID PUSAT	SYARAT	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1	Mengidentifikasi usulan daftar informasi dikecualikan yang ada pada masing-masing unit kerja			Daftar usulan informasi yang akan dikecualikan	1 hari	<i>Draft</i> Informasi yang dikecualikan	
2	Menyerahkan hasil identifikasi usulan daftar informasi dikecualikan yang akan dinyatakan sebagai informasi dikecualikan			Nota Dinas	1 Jam	Draft daftar informasi dikecualikan beserta alasan pengecualian	
3	Memberikan masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan			Draft daftar informasi dikecualikan beserta alasan pengecualian	3 hari	Draft daftar informasi dikecualikan beserta alasan pengecualian	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian			Draft Lembar Uji Konsekuensi	1 hari	Lembar Uji Konsekuensi	
5	Menetapkan informasi yang dikecualikan			Draft Penetapan Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan	3 hari	Surat penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan	

Keterangan:

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang Dikecualikan

- 1. Informasi yang menghambat proses penegakan hukum
- 2. Informasi yang mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- 3. Informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- 4. Informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- 5. Informasi yang merugikan ketahanan ekonomi nasional
- 6. Informasi yang merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- 7. Informasi yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
- 8. Informasi yang mengungkap rahasia pribadi seseorang
- 9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
- 10. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

Agustus 2021

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk,
SVP CORPORATE COMMUNICATION
& INVESTOR RELATION

NIK. 775748